V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewssdje*). Putusan pengadilan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pidana mati masih digunakan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi dan akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan beragama.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk tindak pidana terorisme selain dengan penerapan ancaman pidana mati berupa pidana seumur hidup dengan memberikan pidana bersyarat dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu mendidik, membina dan memasyarakatkan kembali narapidana ke lingkungan sosial.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) segera mengambil tindakan untuk mengesahkan RKUHP tahun 2005 serta merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang masih memuat hukuman mati dengan lebih melakukan perincian secara khusus penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat, karena tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat melalui instansi resmi ataupun tidak resmi sehingga menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana terorisme. Dengan demikian, tindak pidana terorisme dapat dicegah dan diminimalkan sedini mungkin.